

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perjanjian Perkawinan adalah mempunyai tujuan dan manfaat yang baik yaitu sebagai tindakan preventif apabila terjadi perceraian, karena dengan dibuatnya Perjanjian Perkawinan akan mempermudah pembagian harta gono-gini. Dengan jalan ini perselisihan antar mantan pasangan suami istri yang bercerai, tidak perlu berkepanjangan. Hanya saja pemahaman dan persepsi masyarakat yang masih tabu dalam memandang Perjanjian Perkawinan, sehingga Perjanjian Perkawinan masih jarang dilakukan.
2. Perjanjian Perkawinan pada dasarnya hanya mengatur tentang harta kekayaan yang diperoleh sebelum dan pada saat perkawinan berlangsung. Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka harta asal suami istri tetap terpisah dan tidak terbentuk harta bersama, suami istri memisahkan harta yang didapat masing-masing selama perkawinan. Dalam undang-undang dan KUHPerdara bentuk dan macam Perjanjian Perkawinan yang paling banyak dipakai yaitu antara lain Perjanjian “Pemisahan Harta Perkawinan Secara Bulat”, Perjanjian “Persatuan Untung-Rugi”, dan Perjanjian “Persatuan Hasil dan Pendapatan” .Dengan dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian Perkawinan, maka semua harta mereka, baik itu berupa harta yang mereka bawa sebelum mereka menikah, maupun pendapatan yang mereka peroleh setelah mereka menikah kelak adalah hak dan milik mereka masing-masing. Demikian pula dengan hutang-hutang dari masing-masing pihak tersebut.

3. Perjanjian Perkawinan yang telah dibuat di hadapan Notaris harus didaftarkan, untuk memenuhi unsur publisitas dari Perjanjian Perkawinan dimaksud. Jika tidak didaftarkan, maka Perjanjian Perkawinan hanya mengikat/berlaku bagi para pihak yang membuatnya, yakni suami dan istri yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan pasal 1313, 1314 dan 1340 KUHPerdara dimana perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Sejak Undang Undang Perkawinan berlaku, maka pendaftaran/pengesahan/ pencatatan Perjanjian Perkawinan tidak lagi dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, untuk pasangan yang beragama Islam. Pencatatannya dilakukan oleh KUA pada buku nikah mereka, sedangkan untuk yang nonmuslim (Katholik, Kristen, Hindu, Budha dan agama lainnya yang diakui oleh Negara) pencatatan dilakukan oleh kantor catatan sipil setempat pada akta Nikah mereka. Akibat hukum apabila Perjanjian Perkawinan tidak dicatatkan yaitu suami-isteri tetap dianggap dengan kebersamaan harta.

## **B. SARAN**

1. Sebaiknya guna perlindungan hukum terhadap harta sebaiknya calon suami dan istri membuat Perjanjian Perkawinan, terutama untuk melindungi kepentingan hak istri maupun hak suami.
2. Kepada Pegawai pencatat perkawinan atau kantor catatan sipil hendaknya mengadakan sosialisasi kepada masyarakat bahwa dalam mendaftarkan perjanjian perkawinan harus dengan akta otentik dari notaris, apabila tidak ada akta otentik tersebut maka perjanjian perkawinan tidak berkekuatan hukum